



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 27 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - b. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

- Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
  12. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 513);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pengarustamaan Hak Anak selanjutnya disingkat PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

6. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
7. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
8. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
12. Kebijakan Partisipasi Anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Gampong, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak; dan
- c. merupakan acuan untuk mewujudkan kota layak anak.

### Pasal 3

Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang:

- a. penguatan 

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster anak.

#### Pasal 4

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia Sumber Daya Manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

#### Pasal 5

Klaster Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 6

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di daerah, kecamatan dan gampong.

#### Pasal 7

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

#### Pasal 8

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 9

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

#### Pasal 10

Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
  - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, kecamatan, gampong, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam

- kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (2) Pembangunan kota layak anak harus holistik, integrative, berkearifan lokal dan berkelanjutan.

#### Pasal 12

Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak adalah :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

#### Pasal 13

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. komitmen membuat regulasi; dan
- b. pembentukan Gugus Tugas.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah tahapan Penyusunan RAD.
- (2) RAD berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan daerah menuju Kota Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (3) Dalam penyusunan RAD, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan daerah agar RAD tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.
- (4) Penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (5) RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan yang ada di daerah.
- (6) Penyusunan RAD turut melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

#### Pasal 15

- (1) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah menuju Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Tim

GT KLA melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD.

- (2) Tim GT KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Mendengarkan suara anak, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

#### Pasal 16

- (1) Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Tim GT KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:
  - a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator Kota Layak Anak;
  - b. pemantauan dilakukan oleh Tim GT KLA daerah;
  - c. pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
  - d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kota, kecamatan, sampai gampong; dan
  - e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan daerah menuju Kota Layak Anak.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:
  - a. capaian seluruh Indikator Kota Layak Anak;
  - b. evaluasi dilakukan oleh Tim GT KLA, Tim Evaluasi Kota Layak Anak;
  - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, sampai kota.

#### Pasal 18

Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan oleh Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 19

Pembiayaan Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim GT KLA, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim GT KLA.
- (3) Sekretariat Tim GT KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota.

## BAB IV PERAN FORUM ANAK DAN DUNIA USAHA

### Pasal 21

- (1) Forum Anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak.
- (2) Peran Dunia Usaha berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

### Pasal 22

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain:
  - a. program dan kegiatan Kota Layak Anak;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kota Layak Anak berupa sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kota Layak Anak dengan tujuan:
  - a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kota Layak Anak yang termuat dalam dokumen RAD; dan
  - b. pemantauan dilaksanakan oleh GT KLA Kota.
- (3) Sasaran pemantauan oleh GT KLA meliputi:
  - a. cakupan pemenuhan anak;
  - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
  - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih objektif.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Mei 2019 M  
22 Ramadhan 1440 H

  
WALIKOTA LANGSA, R.  
FUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 27 Mei 2019 M  
22 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 784